

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Daerah dari catatan atas Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Barang Milik Daerah dihapuskan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar karena dengan melakukan penghapusan akan mengurangi beban/kerugian dalam pemeliharaan dan perawatan sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi lebih efisien.
 - b. Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluwarsa sehingga ruangan dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih produktif selain juga untuk menjaga kenyamanan dan keindahan.
 - c. Mengurangi beban dalam penatausahaan barang karena dengan penghapusan, penatausahaan lebih diprioritaskan untuk barang-barang

yang produktif yang ada dalam penguasaan pengguna/kuasa pengguna barang.

- d. Sejalan dengan tujuan penatausahaan bahwa penguasaan barang/kuasa pengguna barang yang secara fisik ada dalam penguasaannya sehingga untuk barang yang tidak ada secara fisik maka harus dihapuskan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna.

3. Penghapusan barang/aset dilakukan berdasarkan pertimbangan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Untuk barang bergerak

- a. Pertimbangan teknis
- b. Pertimbangan ekonomis
- c. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian.

2. Untuk barang yang tidak bergerak

Barang yang tidak bergerak dapat atau perlu dipertimbangkan untuk diusulkan penghapusannya atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. Rusak berat, terkena bencana alam, force majeure atau idle (tidak digunakan lagi)


- b. Terkena program planologi (perencanaan wilayah dan kota)

- c. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas

- d. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi

- e. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam

4. Barang Milik daerah yang dihapuskan ada yang masih memiliki nilai ekonomis dan ada yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Untuk barang-



barang yang masih memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut dilakukan proses pemindahtanganan dengan cara dijual, ditukarkan, dihibahkan/disumbangkan, dan penyertaan modal Pemerintah Daerah. Sedangkan barang yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka BMD tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Pemusnahan dan Pemindahtanganan merupakan tindak lanjut dari penghapusan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun, sejak berlakunya peraturan baru tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pemusnahan dan pemindahtanganan merupakan kegiatan sebelum proses penghapusan.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Padang selaku pembantu pengelola barang hendaknya dapat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Inventaris.
2. Salah satu pedoman pelaksanaan penghapusan BMD BPKA Kota Padang adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih belum diperbaharui sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Mengenai hal itu Pemerintah Kota Padang supaya dapat memperbaharui Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

